



**BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BUOL
NOMOR 32 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUOL NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BUOL TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buol tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buol Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550).
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buol Nomor 02).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUOL NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2019;

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buol Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2019, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan bunyi Pasal 1 sebagai berikut:
 - (1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode waktu tertentu.
 - (2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017-2022 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
 - (3) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sistematika sebagai berikut:
 - BAB I PENDAHULUAN
 - BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TRIWULAN II TAHUN 2019
 - BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
 - BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
 - BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

- (4) Uraian secara rinci Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan bunyi Pasal 2 sebagai berikut:
- (1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2019 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan.
 - (2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi:
 - a. Pedoman bagi Perangkat Daerah Kabupaten Buol dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019.
 - b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2019 untuk kebutuhan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 31 JULI 2019



Diundangkan di Buol
pada tanggal 31 JULI 2019

